

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR KEP-51/WKN.03/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RIAU, SUMATERA BARAT,
DAN KEPULAUAN RIAU

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, telah disediakan beberapa saluran pengaduan masyarakat;
- b. bahwa beberapa saluran pengaduan masyarakat tersebut perlu dikelola dengan baik dan ditindaklanjuti sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau tentang Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, Dan Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1213);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.09/2022 tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Dan Perlindungan Pelapor Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. menerima pengaduan dari masyarakat;
2. meneliti identitas pelapor, identitas terlapor, dan materi pengaduan;
3. mengkoordinasikan pembahasan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat;
4. menyampaikan rekomendasi tindak lanjut atas pengaduan masyarakat kepada atasan dan unit internal terkait; dan
5. memantau dan mendokumentasikan hasil tindak lanjut yang dilakukan atas pengaduan masyarakat;

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau;
4. Para Kepala Bidang di Lingkungan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau; dan
5. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Mei 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RIAU,
SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU,



Ditandatangani secara elektronik
JOSE ARIF LUKITO

Lampiran
Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau,
Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
Nomor KEP-51/WKN.03/2026
Tanggal 20 Mei 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RIAU, SUMATERA
BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan
1	Jose Arif Lukito NIP 197109121996031001	Kepala Kantor	Pengarah
2	Harist Syafiuddin NIP 197802222002121002	Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi	Ketua Tim
3	Abd. Choliq NIP 197303031997031001	Kepala Seksi Kepatuhan Internal	Anggota
4	Junaedi Seto Saputro NIP 198406092009011007	Kepala Seksi Informasi	Anggota
5	Heru Prayogo NIP 197709222000011001	Pelaksana	Anggota
6	Hendang Suharman NIP 198203082003121001	Pelaksana	Anggota
7	Nur Hamidah NIP 199504112018012002	Pelaksana	Anggota
8	Nur Indah Fitriya NIP 199502272019022006	Pelaksana	Anggota
9	Dhea Aldilla Putri NIP 199904202022012001	Pelaksana	Anggota